

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Formulasi tindak pidana dalam UU PDP memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *PDP Act 2010*. UU PDP tidak membatasi perlindungan hanya pada data pribadi yang digunakan untuk transaksi komersial, melainkan menekankan hak individu atas data pribadi dan tanggung jawab Perusahaan dalam menjaga kerahasiaannya. UU PDP telah mengatur perbuatan seperti pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi tanpa izin sebagai tindak pidana, termasuk pemalsuan data pribadi yang belum diatur dalam *PDP Act 2010*.
2. Perlindungan hukum negara Indonesia terhadap perlindungan data pribadi yang menjadi objek tindak pidana lebih komprehensif dibandingkan dengan Malaysia. UU PDP mencakup aspek perlindungan hukum yang meliputi penegakan hukum pidana, mekanisme gugatan perdata, pemberian sanksi administratif, serta pemulihan hak korban melalui penghapusan dan pemusnahan data pribadi, sedangkan *PDP Act 2010* tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian melalui gugatan perdata. Penerapan pelaksanaan sanksi pidana, perdata, dan administratif

dalam UU PDP belum memiliki ketentuan yang jelas, akan tetapi Malaysia telah memiliki *JPDP* yang berperan dalam penegakan hukum administrasi atas pelanggaran data pribadi. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia hingga saat ini belum memiliki lembaga independen yang khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan Pemerintah lebih lanjut antara lain:

1. Berkaitan dengan formulasi tindak pidana dalam UU PDP, Pemerintah perlu memperjelas jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran data pribadi dengan memperinci unsur perbuatan terkait pengajuan keberatan atas pemrosesan data pribadi melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 ayat (2) UU PDP. Peraturan Pemerintah disusun dalam satu Peraturan Pemerintah yang komprehensif bersama aturan pelaksana lainnya.
2. Pemerintah perlu segera membentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU PDP untuk memenuhi amanat Pasal 12 UU PDP, khususnya terkait mekanisme pengenaan ganti rugi bagi korban pelanggaran data pribadi dalam kesatuan Peraturan Pemerintah komprehensif yang sama dengan aturan pelaksana hak subjek data lainnya.